

## Transformasi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah Dalam Menanggapi Isu-Isu Ekonomi Kontemporer

Abd. Hamid<sup>1</sup>

Prodi Ekonomi Syariah, STEI Masyarakat Madani, Pamekasan

E-Mail: [abdbamid\\_12@yahoo.co.id](mailto:abdbamid_12@yahoo.co.id)

Moh Ropiqi Thohir<sup>2</sup>

Prodi Ekonomi Syariah, UIN Madura Pamekasan

E-Mail: [thobirropiqi@gmail.com](mailto:thobirropiqi@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Kata Kunci:

*Ekonomi Islam, Ibn Taimiyah, Isu Ekonomi Kontemporer*

#### Keyword:

*Islamic Economics, Ibn Taimiyah, Contemporary Economic Issues*

#### Doi:

[10.32528/at.v7i1.3520](https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3520)

### ABSTRACT

Transformasi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer. Meskipun Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-13 dan ke-14, pemikirannya tentang keadilan ekonomi, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam mengatur ekonomi masih relevan untuk menganalisis isu-isu ekonomi modern. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan keterlibatan negara untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ekonomi kontemporer, gagasannya tentang larangan riba, pengaturan harga, perlindungan hak-hak konsumen, dan distribusi sumber daya alam menjadi dasar solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial dan krisis ekonomi global. Tulisan ini mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dalam menghadapi isu-isu seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan eksploitasi sumber daya alam yang sering ditemukan dalam sistem ekonomi kapitalis modern. Dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan prinsip-prinsip Syariah dengan analisis ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah dapat menjadi alternatif untuk mengembangkan model ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di era globalisasi ini.

*The transformation of Ibn Taimiyah's Islamic economic thought has made a significant contribution to answering contemporary economic challenges. Although Ibn Taimiyah lived in the 13th and 14th centuries, his thoughts on economic justice, wealth distribution, and the role of the state in regulating the economy are still relevant to analyzing modern economic issues. Ibn Taimiyah emphasized the importance of a balance between market freedom and state involvement to create social justice and people's welfare. In the context of contemporary economics, his ideas on the prohibition of usury, price regulation, protection of consumer rights, and distribution of natural resources are the basis for solutions to overcome social inequality and the global economic crisis. This paper examines the relevance of Ibn Taimiyah's economic thought in dealing with issues such as economic inequality, unemployment, and exploitation of natural resources that are often found in the modern capitalist economic system. With an interdisciplinary approach that combines Sharia principles with economic analysis, this study shows that Ibn Taimiyah's thoughts can be an alternative to developing a more just and sustainable economic model in this era of globalization.*

## Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam telah menjadi topik yang semakin relevan dalam menjawab tantangan ekonomi global yang kompleks dan penuh ketidakpastian saat ini. Salah satu tokoh penting dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam adalah Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), seorang ulama besar yang dikenal dengan pandangan kritisnya terhadap berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi pada masanya. Meskipun ia hidup berabad-abad yang lalu, banyak pemikiran Ibnu Taimiyah yang masih relevan dan telah memberikan kontribusi signifikan bagi teori ekonomi Islam modern. Pemikiran yang semakin menekankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral dalam ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam menanggapi isu-isu ekonomi kontemporer, seperti kesenjangan sosial, dan krisis keuangan. (Fajaruddin et al., 2023).

Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah adalah keadilan dalam pendistribusian sumber daya dan kekayaan. Ia menentang segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat, baik melalui riba (bunga), penindasan, maupun monopoli. Pandangan ini sangat relevan dalam konteks kesenjangan ekonomi yang semakin lebar di banyak negara di dunia, di mana sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar kekayaan, sementara sebagian besar masyarakat lainnya terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, transformasi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dapat memberikan alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis yang cenderung menghasilkan ketidakadilan ekonomi dan sosial (Akbar & Ghufroon, 2019).

Selain keadilan, Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya prinsip masalah (kesejahteraan umum) dalam ilmu ekonomi. Ia mengajarkan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang berarti tidak hanya keuntungan materiil tetapi juga kesejahteraan sosial dan lingkungan. Dalam konteks modern, isu-isu terkait keberlanjutan ekonomi dan kerusakan lingkungan sangat relevan. Pemikiran Ibnu Taimiyah menekankan perlunya pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan adil, yang dapat menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan krisis sumber daya alam yang semakin mendesak (Abu Bakar, 2021).

Para peneliti mengamati bahwa pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, meskipun muncul lebih dari tujuh abad yang lalu, menawarkan perspektif yang sangat relevan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi dunia kontemporer. Sebagai seorang sarjana yang mempelajari fiqh, teologi, dan filsafat, Ibnu Taimiyah tidak hanya memberikan panduan tentang cara mengelola ekonomi dalam kerangka hukum Islam, tetapi juga memberikan kritik tajam terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial pada masanya. Pemikirannya tentang keadilan ekonomi, larangan riba, transparansi dalam transaksi, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana menawarkan solusi untuk banyak tantangan ekonomi yang kita hadapi saat ini, termasuk kesenjangan sosial, dan krisis keuangan.

Para peneliti mengamati bahwa dalam dunia modern, ekonomi global sering kali diatur oleh sistem yang menekankan kapitalisme, di mana keuntungan dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama, sering kali dengan mengorbankan kesejahteraan sosial dan keadilan distributif. Ibnu Taimiyah, melalui pemikirannya, menawarkan sistem yang lebih

inklusif dan adil dengan menekankan pentingnya distribusi kekayaan, melarang praktik spekulatif dan riba, serta mengelola sumber daya alam yang mempertimbangkan kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan bumi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana ketimpangan ekonomi semakin tajam dan krisis keuangan global sering kali menunjukkan kelemahan sistem ekonomi yang berbasis pada bunga (riba). Dengan meninggalkan praktik riba, ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip keadilan, etika, dan kesejahteraan umum menjadi alternatif yang lebih menjanjikan.

Pemikiran Ibnu Taimiyah juga dikenal dengan kritiknya terhadap riba sebagai salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi. Riba yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem ekonomi konvensional telah menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan sistem keuangan global. Dalam konteks ini, ekonomi syariah yang menghindari praktik riba menawarkan solusi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan stabil. Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pelarangan riba dapat menjadi dasar untuk membangun sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang tetapi juga memberdayakan masyarakat (Awalia, 2022).

Tulisan ini bertujuan untuk mengupas lebih dalam bagaimana transformasi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dapat diadaptasi untuk menanggapi isu-isu ekonomi kontemporer. Dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pemikirannya, diharapkan kita dapat memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan untuk membangun ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif di dunia modern. Pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan perspektif yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan sistem ekonomi yang mengutamakan nilai-nilai moral, sosial, dan lingkungan.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Syariah Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) merupakan seorang ulama besar yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipun banyak karya Ibnu Taimiyah yang lebih dikenal dalam konteks teologi, fiqih, dan filsafat, namun pemikirannya tentang ekonomi Islam tetap sangat relevan, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pembahasan ini akan memaparkan dasar-dasar pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah yang mengutamakan prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya secara etis (In Natasya Divana Ginting et al., 2023).

Menurut para peneliti, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat berlandaskan pada prinsip keadilan sosial yang merupakan inti ajaran Islam. Ia menegaskan bahwa perekonomian harus dijalankan dengan prinsip keadilan distributif, yang bertujuan agar kekayaan dan sumber daya alam tidak terpusat di tangan segelintir orang atau golongan saja, tetapi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, negara memiliki peran penting dalam mengatur distribusi kekayaan agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, tanpa ada satu pihak pun yang dirugikan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah sangat menentang segala bentuk ketidakadilan ekonomi, seperti monopoli, penipuan, dan eksploitasi yang menimbulkan

ketimpangan sosial. Ia juga mengedepankan prinsip *maslahah*, yang mengharuskan semua kebijakan ekonomi memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas.

Di sisi lain, dasar pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah juga sangat dipengaruhi oleh konsep muamalah dalam Islam, yaitu aturan-aturan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa riba merupakan salah satu praktik yang harus dihindari dalam ilmu ekonomi karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan memperparah kesenjangan sosial. Dalam perspektif Ibnu Taimiyah, ekonomi yang bebas dari riba dan berbasis pada bagi hasil (seperti dalam prinsip mudharabah dan musyarakah) lebih adil karena melibatkan kedua belah pihak dalam pembagian risiko dan keuntungan. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat relevan dengan konsep keuangan Islam modern yang menekankan pada sistem yang lebih adil dan transparan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Pemikiran ini membuka ruang bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan bebas dari eksploitasi.

### **1. Keadilan Ekonomi Sebagai Pilar Utama**

Salah satu tema utama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah adalah keadilan ekonomi yang merupakan prinsip dasar dalam pengaturan ekonomi. Ibnu Taimiyah menekankan bahwa ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga semua lapisan masyarakat memperoleh hak-haknya secara adil. Keadilan dalam pandangan Ibnu Taimiyah tidak hanya terbatas pada aspek distribusi kekayaan, tetapi juga mencakup distribusi kesempatan dan kekuasaan dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Ibnu Taimiyah menentang segala bentuk penindasan dalam ekonomi, seperti monopoli dan eksploitasi yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa sistem ekonomi harus bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Terkait hal ini, ia mengusulkan regulasi yang jelas terkait perdagangan, ketenagakerjaan, dan hak-hak ekonomi lainnya untuk menghindari ketidakadilan (Awalia, 2022).

Prinsip keadilan ini sangat relevan dalam konteks ekonomi kontemporer, di mana kesenjangan sosial dan distribusi kekayaan yang tidak merata menjadi masalah utama, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pemikiran Ibnu Taimiyah memberikan alternatif untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil, dengan memperhatikan pengaturan distribusi kekayaan yang lebih adil dan menghilangkan eksploitasi terhadap kelompok yang lebih lemah (Fajaruddin et al., 2023).

Menurut para peneliti, keadilan ekonomi merupakan pilar utama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Dalam banyak karyanya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa ekonomi harus berfungsi untuk menjamin keadilan distributif, yaitu distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata kepada semua orang, tanpa memandang status sosial, agama, atau suku bangsa. Keadilan ini tidak hanya berkenaan dengan menghindari ketimpangan sosial, tetapi juga mencegah dominasi satu kelompok atau individu atas yang lain melalui praktik ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, penipuan, atau eksploitasi. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam

mengawasi dan menegakkan keadilan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses peluang ekonomi.

Lebih lanjut, peneliti juga menjelaskan bahwa keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diaplikasikan dalam kebijakan praktis yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu cara mewujudkan keadilan tersebut adalah dengan mengatasi praktik riba (bunga) yang menurut Ibnu Taimiyah dapat membawa masyarakat pada ketidakadilan struktural dan memperparah kesenjangan sosial.

## **2. Larangan Riba (Bunga) dan Pencegahan Eksploitasi**

Salah satu aspek terpenting dari pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah adalah penolakannya terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi. Riba, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, merupakan praktik yang tidak adil karena memberikan manfaat yang tidak sama kepada kreditur dan debitur. Ini mengacu pada ketidaksetaraan yang terjadi ketika satu pihak memperoleh manfaat tanpa upaya atau risiko yang wajar dari pihak lain (Iin Natasya Divana Ginting et al., 2023).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riba merusak keseimbangan sosial dan ekonomi karena menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil. Menurutnya, riba memperburuk ketimpangan sosial karena hanya menguntungkan mereka yang memiliki kekuatan finansial, sementara yang lemah atau miskin terjebak dalam utang yang semakin memberatkan. Oleh karena itu, pelarangan riba dalam ekonomi Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga aspek spiritual tetapi juga untuk menghindari eksploitasi masyarakat yang lebih rentan (Awalia, 2022).

Menurut peneliti, pelarangan riba (bunga) dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah bukan hanya sekedar aturan agama, tetapi juga merupakan prinsip dasar dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari eksploitasi. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riba merupakan salah satu bentuk ketidakadilan ekonomi yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya pihak yang lemah secara finansial. Riba, menurutnya, merupakan mekanisme yang digunakan oleh pihak yang meminjamkan uang untuk mendapatkan keuntungan tanpa menanggung risiko yang sepadan, sehingga menimbulkan jurang pemisah antara pihak kaya (pemberi pinjaman) dengan pihak debitur (peminjam) yang sering mengalami kesulitan. Peneliti menegaskan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah mengajak kita untuk mengganti sistem berbasis bunga dengan model pembiayaan yang lebih adil yaitu bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan kedua belah pihak penyedia modal dan penerima modal untuk membagi keuntungan dan risiko secara proporsional.

Selain itu, peneliti juga menyoroti bahwa menghindari eksploitasi merupakan prinsip yang sangat dijunjung tinggi dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Ia menolak segala bentuk praktik yang memungkinkan pihak tertentu mengambil keuntungan yang tidak adil dari kesulitan atau ketidakberdayaan pihak lain. Eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti monopoli atau penipuan dalam perdagangan, harus dicegah dalam sistem ekonomi yang adil. Bagi Ibnu Taimiyah, sistem ekonomi harus mengutamakan kepentingan umum (kesejahteraan bersama) dan memastikan tidak ada

pihak yang diuntungkan dengan mengorbankan pihak lain. Dalam hal ini, kebijakan negara harus bertindak sebagai pengawas yang memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan secara adil dan transparan. Peneliti mencatat bahwa prinsip ini sejalan dengan perkembangan ekonomi Islam modern yang menolak praktik riba dan mengutamakan distribusi risiko dan manfaat yang seimbang antara semua pihak yang terlibat.

### 3. Kesejahteraan Publik sebagai Tujuan Ekonomi

Pemikiran Ibnu Taimiyah juga menekankan pentingnya masalah (kesejahteraan sosial) dalam ilmu ekonomi. Konsep masalah didasarkan pada prinsip bahwa setiap kebijakan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perekonomian harus dirancang untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan memastikan bahwa kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok tertentu (Zulhadi, 2023).

Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi yang baik dapat mencegah kerusakan dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia memandang bahwa pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara harus dilakukan secara bijaksana dan adil, serta tidak boleh merugikan generasi mendatang. Dalam hal ini, prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam menjadi sangat penting. Konsep kesejahteraan ini juga mendorong pembangunan ekonomi yang tidak hanya ditujukan pada keuntungan materi tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial Masyarakat (Fajaruddin et al., 2023).

Dalam konteks kontemporer, gagasan kesejahteraan ini sangat relevan dengan isu keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang etis. Dalam menghadapi krisis lingkungan, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diterjemahkan sebagai ajakan untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam kebijakan ekonomi dan investasi. Misalnya, kebijakan yang mendukung energi terbarukan, pelestarian lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan (Awalia, 2022).

Menurut para peneliti, kesejahteraan umum atau welfare merupakan prinsip utama yang mendasari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tujuan sistem ekonomi bukan hanya untuk menambah kekayaan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin kesejahteraan seluruh umat manusia. Pemikiran ini menekankan bahwa ekonomi harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan keseimbangan dalam distribusi sumber daya. Konsep kesejahteraan umum tidak hanya terbatas pada aspek material saja, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, keamanan ekonomi, dan keadilan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, peneliti menyoroti bahwa kesejahteraan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah juga erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan ekonomi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dikecualikan dari manfaat ekonomi. Artinya, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti aksesibilitas terhadap sumber daya, kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam ekonomi, dan

perlindungan terhadap kelompok rentan. Peneliti juga menekankan bahwa dalam konteks ekonomi modern, prinsip kesejahteraan ini memegang peranan penting dalam merancang model ekonomi yang inklusif, sebagaimana terlihat dalam pengembangan ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa eksploitasi atau ketidakadilan.

#### 4. Prinsip Transparansi dan Kejujuran dalam Transaksi Ekonomi

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan asas keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi asas saling percaya dan tidak boleh ada unsur penipuan. Oleh karena itu, ia menentang segala bentuk praktik penipuan dalam perdagangan, atau segala praktik yang merugikan konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut (Pati et al., 2022).

Dalam dunia modern, masalah penipuan dalam transaksi keuangan, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global, dapat dihindari dengan menerapkan prinsip kejujuran dan keterbukaan yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah. Dalam sistem ekonomi syariah misalnya, penerapan prinsip muamalah yang transparan, bebas dari gharar atau spekulasi dapat mencegah terjadinya praktik yang merugikan berbagai pihak (In Natasya Divana Ginting et al., 2023).

Menurut para peneliti, kesejahteraan umum atau welfare merupakan prinsip utama yang mendasari pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tujuan sistem ekonomi bukan hanya untuk menambah kekayaan individu atau kelompok tertentu, melainkan untuk menjamin kesejahteraan seluruh umat manusia. Konsep kesejahteraan umum tidak hanya terbatas pada aspek material saja, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial, keamanan ekonomi, dan keadilan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, semua kebijakan ekonomi yang dilaksanakan harus berorientasi pada tujuan menciptakan kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan sekelompok orang atau segmen tertentu saja.

Lebih lanjut, peneliti menyoroti bahwa kesejahteraan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah juga erat kaitannya dengan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan ekonomi. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau dikesualikan dari manfaat ekonomi. Artinya, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan berbagai dimensi, seperti aksesibilitas terhadap sumber daya, kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Peneliti juga menegaskan bahwa dalam konteks ekonomi modern, prinsip kesejahteraan ini memegang peranan penting dalam merancang model ekonomi yang inklusif, sebagaimana dalam pengembangan ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat tanpa eksploitasi atau ketidakadilan.

#### Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pemikiran ekonomi Islam Ibnu Taimiyah dalam menanggapi isu-isu ekonomi kontemporer. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian

kepuustakaan yang bertujuan untuk menggali pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah yang relevan, serta menganalisis penerapannya dalam konteks ekonomi terkini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan tujuan untuk memahami pemikiran dan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah serta relevansinya dengan tantangan ekonomi kontemporer. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan menganalisis ide-ide dasar yang terkandung dalam tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik ekonomi modern. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu meliputi kajian pustaka yang terkait dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, serta pustaka yang membahas isu-isu ekonomi kontemporer.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan** **Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Menanggapi Isu-isu Ekonomi Kontemporer**

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) terus mendapat perhatian dalam dunia akademis, khususnya dalam konteks ekonomi Islam dan ekonomi kontemporer. Meski hidup pada abad pertengahan, Ibnu Taimiyah memiliki perspektif yang sangat relevan dalam menanggapi berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat modern, seperti ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, krisis keuangan global, dan masalah keberlanjutan sumber daya alam. Dalam konteks ini, analisis terhadap pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dapat memberikan alternatif dan solusi atas permasalahan yang kita hadapi saat ini (Iin Natasya Divana Ginting et al., 2023).

Menurut para peneliti, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memiliki relevansi yang kuat untuk menjawab permasalahan ekonomi kontemporer, terutama dalam konteks kesenjangan sosial, krisis keuangan, dan keberlanjutan. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan ekonomi, yang mengutamakan redistribusi kekayaan untuk mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang atau kelompok. Dalam dunia global saat ini, di mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar, pemikiran Ibnu Taimiyah menawarkan solusi melalui sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan menghindari praktik-praktik yang dapat memperburuk ketimpangan, seperti monopoli dan eksploitasi. Para peneliti mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan utama dalam ekonomi global adalah penindasan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan, di mana pemikiran Ibnu Taimiyah dapat memberikan tuntunan bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih berfokus pada kepentingan umum daripada pada kepentingan pribadi semata (Awalia, 2022).

Lebih lanjut, peneliti menunjukkan bahwa dalam menghadapi krisis keuangan global yang sering kali disebabkan oleh ketidakstabilan sistem perbankan berbasis bunga, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pelarangan riba memberikan alternatif yang sangat relevan. Ia mengkritik sistem yang mengandalkan bunga sebagai sumber utama keuntungan karena dapat memperparah ketimpangan dan menciptakan ketergantungan finansial yang berisiko. Dalam hal ini, pemikiran Ibnu Taimiyah mendukung sistem keuangan Islam yang bebas dari riba dan mengutamakan bagi hasil, dengan membagi risiko secara adil.

## 1. Keadilan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial

Salah satu masalah utama yang dihadapi dunia modern adalah meningkatnya ketimpangan ekonomi, baik antarnegara maupun di dalam negara itu sendiri. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan sering kali menjadi sumber konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan krisis kemanusiaan. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keadilan ekonomi sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif, di mana kekayaan dan sumber daya harus didistribusikan secara adil kepada semua anggota masyarakat (Awalia, 2022).

Ibnu Taimiyah menentang segala bentuk penindasan ekonomi, seperti monopoli dan eksploitasi, yang menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan, sementara yang lain hidup dalam kemiskinan. Menurutnya, negara harus memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi distribusi kekayaan untuk memastikan tidak ada pihak yang tertindas. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengusulkan pembentukan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan umum (masalah) yang mencakup akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi (Abu Bakar, 2021).

Menurut para peneliti, keadilan ekonomi merupakan konsep sentral dalam pemikiran Ibnu Taimiyah yang sangat relevan dengan masalah ketimpangan sosial yang dihadapi dunia saat ini. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa perekonomian harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ketimpangan ekonomi yang tajam antara si kaya dan si miskin merupakan bentuk ketidakadilan yang harus dihindari dalam masyarakat. Terkait hal tersebut, peneliti mengemukakan bahwa sistem ekonomi yang adil, menurut Ibnu Taimiyah, harus menghindari eksploitasi, serta monopoli sumber daya.

Peneliti juga menyoroti bahwa keadilan ekonomi dalam pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya mencakup distribusi kekayaan yang lebih adil tetapi juga pemberdayaan ekonomi bagi kaum terpinggirkan. Salah satu contohnya adalah pentingnya mengatur zakat sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial. Peneliti menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem ekonomi modern dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan mengurangi masalah kemiskinan dan kesenjangan.

## 2. Penolakan Riba dan Ketidakstabilan Keuangan Global

Persoalan ketidakstabilan sistem keuangan global kerap menjadi masalah serius yang berdampak pada perekonomian dunia, termasuk krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, dan krisis utang yang melanda banyak negara berkembang. Salah satu penyebab utama ketidakstabilan tersebut adalah praktik riba (bunga), yang menurut banyak ekonom dapat menimbulkan distorsi dalam sistem keuangan, memperparah kesenjangan sosial, serta menimbulkan spekulasi yang merugikan banyak pihak (Pati et al., 2022). Ibnu Taimiyah dalam karyanya sangat menentang praktik riba dan menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi. Baginya, riba merupakan bentuk keuntungan yang tidak adil, karena satu pihak mendapatkan keuntungan dari utang yang dipinjamkan tanpa menanggung risiko yang sepadan (Pati et al., 2022).

Menurut para peneliti, penolakan terhadap riba (bunga) dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memiliki relevansi yang signifikan terhadap masalah ketidakstabilan keuangan global yang sering terjadi akibat sistem keuangan berbasis bunga. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa riba tidak hanya merugikan secara moral dan agama, tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pemberi pinjaman dan peminjam, memperburuk kesenjangan sosial, dan berujung pada krisis keuangan. Peneliti menjelaskan bahwa sistem ekonomi yang mengandalkan bunga tidak memberikan ruang bagi keadilan distributif dan menyebabkan peredaran uang yang dikuasai segelintir orang yang memiliki kendali atas modal (Iin Natasya Divana Ginting et al., 2023).

Lebih jauh, peneliti berpendapat bahwa penolakan Ibnu Taimiyah terhadap riba juga dapat dilihat sebagai kritik terhadap sistem keuangan global yang seringkali tidak stabil dan penuh risiko. Ketergantungan pada bunga menciptakan gelembung ekonomi yang dapat dengan mudah pecah, seperti yang terlihat dalam berbagai krisis keuangan global, seperti krisis subprime mortgage tahun 2008. Dalam sistem berbasis bunga, utang yang tidak produktif dapat tumbuh dengan cepat, yang mengarah pada inflasi yang tidak terkendali dan ketidakpastian ekonomi. Peneliti menegaskan bahwa keuangan Islam yang bebas dari riba berpotensi menawarkan model alternatif yang lebih tangguh terhadap krisis keuangan karena lebih mengutamakan investasi yang produktif dan risiko yang seimbang, daripada spekulasi berbasis bunga.

### **3. Ekonomi Berkelanjutan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Alam merupakan isu krusial di dunia modern. Pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai bencana ekologi dan sosial. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap generasi mendatang (Mutafarida, 2024).

Gagasan ini sangat relevan dengan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam ekonomi Islam yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dalam kerangka ini, keberlanjutan menjadi bagian integral dari kebijakan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, konsep masalah (kesejahteraan sosial) dalam ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan manusia dan lingkungan dapat menjadi dasar untuk membangun ekonomi yang berkelanjutan (Fajaruddin et al., 2023).

Menurut para peneliti, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tentang ekonomi berkelanjutan sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi dunia saat ini terkait pengelolaan sumber daya alam yang semakin terbatas. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa perekonomian harus dijalankan dengan prinsip keseimbangan, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang bagi seluruh umat manusia.

Menurutnya, sumber daya alam merupakan amanah dari Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana untuk kemaslahatan umat manusia, bukan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Oleh karena itu, ia menentang eksploitasi sumber daya

alam secara berlebihan yang dapat merusak lingkungan dan merugikan generasi mendatang. Pemikiran ini menuntut agar kebijakan ekonomi mempertimbangkan dampak ekologis dan memastikan sumber daya alam digunakan secara efisien dengan tetap menjaga keberlanjutannya (Akbar & Ghufron, 2019).

Peneliti juga menyoroti bahwa konsep ekonomi berkelanjutan dalam pemikiran Ibnu Taimiyyah berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dan keadilan sosial. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, hal ini berarti bahwa keuntungan yang diperoleh dari eksploitasi sumber daya harus dibagi secara adil, dan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan ekonomi harus diminimalkan. Pemikiran ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam modern, yang mengutamakan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Peneliti mencatat bahwa di era globalisasi ini ketika dunia dihadapkan pada krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pemikiran Ibnu Taimiyyah menawarkan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana ekonomi seharusnya dijalankan. bukan hanya untuk keuntungan materi tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan bahwa generasi mendatang memiliki sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan inti dari pemikiran ekonomi yang adil dari sudut pandang Ibnu Taimiyah.

#### **4. Peran Negara dalam Regulasi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan**

Di dunia modern, banyak negara menghadapi tantangan dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah. Ketidakmampuan negara untuk menyediakan lapangan kerja yang cukup dan mendistribusikan sumber daya secara adil sering kali menimbulkan ketegangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Ibnu Taimiyah memandang bahwa negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan umum. Negara, menurut Ibnu Taimiyah, harus membuat kebijakan yang menghindari ketidakadilan di pasar dan mengawasi distribusi kekayaan agar tidak terpusat di tangan segelintir individu atau kelompok. Negara harus memiliki regulasi yang melindungi hak-hak ekonomi masyarakat, menjamin kesejahteraan sosial, dan menyediakan akses peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin (Pati et al., 2022).

Dalam konteks modern, banyak negara menghadapi tantangan besar dalam menciptakan kesempatan ekonomi yang adil dan pengentasan kemiskinan. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang peran negara sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Abu Bakar, 2021).

Menurut peneliti, dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, negara memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur perekonomian dan menanggulangi kemiskinan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pengawas dan pelindung dalam sistem perekonomian, memastikan prinsip keadilan dan pemerataan tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, negara tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai agen yang dapat memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi melalui pengaturan yang adil, pengelolaan sumber daya alam, dan

pengaturan pasar yang transparan. Negara diharapkan mampu mengatur kegiatan ekonomi agar tidak ada pihak yang menindas atau mengeksploitasi pihak lain serta memastikan akses peluang ekonomi tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan terpinggirkan. Peneliti menegaskan bahwa kebijakan ekonomi yang inklusif berdasarkan prinsip syariah dapat mengurangi ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil (Nugraha et al., 2024).

Lebih lanjut, peneliti menyoroti bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu fokus utama pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah. Ia berpendapat bahwa negara harus mengambil langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan melalui redistribusi kekayaan, alokasi zakat, dan penyediaan layanan publik yang adil. Negara harus memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan elit. Dalam hal ini, peneliti menekankan bahwa prinsip kesejahteraan umum yang dipromosikan oleh Ibnu Taimiyyah dapat diterapkan dalam kebijakan modern, di mana negara bertindak tidak hanya sebagai regulator pasar tetapi juga sebagai fasilitator aktif dalam mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, dan memastikan akses ke layanan pendidikan dan Kesehatan (Hamdi, 2022).

#### **5. Etika dalam Bisnis dan Transparansi**

Pemikiran Ibnu Taimiyyah juga mencakup etika dalam berbisnis dan pentingnya transparansi dalam transaksi ekonomi. Ia menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan tanpa penipuan. Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa perdagangan dan bisnis harus didasarkan pada kepercayaan dan keadilan, serta tidak boleh merugikan pihak lain (Akbar & Ghufroon, 2019).

Ibnu Taimiyyah menentang segala bentuk penindasan dalam ekonomi, seperti monopoli dan eksploitasi yang merugikan kelompok tertentu dalam masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa sistem ekonomi harus bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Terkait hal ini, ia mengusulkan regulasi yang jelas terkait perdagangan, ketenagakerjaan, dan hak-hak ekonomi lainnya untuk menghindari ketidakadilan (Awalia, 2022).

Menurut para peneliti, keadilan ekonomi merupakan pilar utama dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyyah. Dalam banyak karyanya, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa ekonomi harus berfungsi untuk menjamin keadilan distributif, yaitu distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata kepada semua orang, tanpa memandang status sosial, agama, atau suku bangsa. Keadilan ini tidak hanya berkenaan dengan menghindari ketimpangan sosial, tetapi juga mencegah dominasi satu kelompok atau individu atas yang lain melalui praktik ekonomi yang tidak adil, seperti monopoli, penipuan, atau eksploitasi. Ibnu Taimiyyah, regulasi ekonomi dalam Islam harus selalu mengutamakan kesejahteraan umat manusia dan menghindari segala bentuk penindasan. Oleh karena itu, negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan keadilan ekonomi, dengan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses peluang ekonomi (Abu Bakar, 2021; Zulhadi, 2023).

Lebih lanjut, peneliti juga menjelaskan bahwa keadilan ekonomi menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi harus diaplikasikan dalam kebijakan praktis yang berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu cara mewujudkan keadilan tersebut adalah dengan mengatasi praktik riba (bunga) yang menurut Ibnu Taimiyah dapat membawa masyarakat pada ketidakadilan struktural dan memperparah kesenjangan sosial.

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menekankan asas keterbukaan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi. Menurutnya, setiap transaksi ekonomi harus dilandasi asas saling percaya dan tidak boleh ada unsur penipuan (*gharar*). Oleh karena itu, ia menentang segala bentuk praktik penipuan dalam perdagangan, seperti penipuan, manipulasi harga, dan praktik yang merugikan konsumen atau pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang perlunya regulasi pasar sangat relevan dengan kebijakan ekonomi modern, di mana banyak negara mengadopsi kebijakan antimonopoli dan regulasi persaingan untuk memastikan pasar yang kompetitif dan tidak dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar. Prinsip ini juga berperan untuk menghindari praktik kolusi antara pemerintah dan sektor swasta yang merugikan masyarakat luas (Akbar & Ghufroon, 2019).

### **Kesimpulan**

Ibnu Taimiyah, seorang pemikir besar dalam tradisi Islam, memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebebasan individu dalam konteks ekonomi. Dalam menghadapi isu-isu ekonomi kontemporer, pemikirannya mengusulkan solusi berdasarkan penerapan syariah yang mengutamakan kepentingan umum dan menghindari riba serta ketidakadilan sosial. Menurutnya, pasar harus berfungsi dalam kerangka moral yang jelas, di mana hak-hak individu dihormati, tetapi juga berfokus pada distribusi kekayaan yang adil untuk mencegah kesenjangan sosial. Dalam konteks ekonomi modern, pemikiran Ibnu Taimiyah dapat diaplikasikan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti ketimpangan ekonomi, spekulasi pasar, dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat luas. Ia menekankan perlunya peran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengatur pasar, dan memastikan kegiatan ekonomi tidak merugikan masyarakat atau menciptakan dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Pemikirannya tentang keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pengaturan moral tetap relevan sebagai pedoman dalam merancang sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi global saat ini.

### **Daftar Pustaka**

- Abu Bakar, A. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Taimiyah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 118–125. <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2597>
- Akbar, M. A., & Ghufroon, M. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2868>
- Awalia, R. (2022). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 62–78.

- Fajaruddin, A., Husni, I. S., Lesmana, M., & Shofiati, F. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Mekanisme Pasar dan Regulasi Harga di Indonesia masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2356–2363. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8025>
- Hamdi, B. (2022). Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah). *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23(1), 1–15.
- Lin Natasya Divana Ginting, Abdul Rozaq Wall, Diska Najwa Andini, & M. Ikhsani Simanjoran. (2023). Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Modern. *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 5(1), 131–144. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v5i1.832>
- Mutafarida, S. B. Y. B. (2024). Mekanisme Pasar, Konsep Harga, dan Kebijakan Moneter: Relevansi Isu Terkini dengan Pemikiran Ibnu Taimiyah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 295–306. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1619>
- Nugraha, S., Malik, Z. A., & Himayasari, N. D. (2024). *Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustabik*. 4(1), 31–38.
- Pati, A. W., Choiriyah, & Choirunnisak. (2022). Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah Tentang Teori Uang Dan Relevansinya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMAK)*, 1(2), 211–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jebmak.v1i2.15>
- Zulhadi, M. F. M. Y. S. R. D. T. (2023). Pemikiran Ibnu Rusyd Tentang Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 106–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10212109>